

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL
HUTAN DI KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI

**RAHMAWATI ABD MAJID
NIM: 4517060121**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 209/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 13 Oktober 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Rahmawati Abd. Majid** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060121** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

- Ketua :**
- 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**
 - 2. Dr. Almusawir, S.H., M.H.**
 - 3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**
 - 4. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati Abd Majid

NIM : 4517060121

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan di Kabupaten
Wajo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 15 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



RAHMAWATI ABD MAJID

PRAKATA

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui penulisan karya yang sederhana ini, banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Belajar bersabar, belajar menghargai bahkan belajar ilmu yang berkenaan dengan judul skripsi yang penulis ajuhkan adalah suatu pencapaian yang sangat berharga untuk ukuran hidup penulis.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang-orang yang menyayangi dan juga penulis sayangi yang telah memberi *suport* kepada penulis sebelum bahkan sesudah karya tulis ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H pembimbing I dan Dr. Almusawir, S.H., M.Hum, pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan telah memberikan dorongan moral serta arahan selama penulisan tesis ini.
2. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H sebagai penguji I dan Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H sebagai penguji II yang telah banyak terlibat memberikan saran dan masukan guna perbaikan dan upaya penyempurnaan tesis selama penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si Rektor Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

5. Segenap Dosen Pengajar Program Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis diberkati oleh yang Sang Maha Pemilik Khalik dan Semesta. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para akademisi, kepada institusi penegak hukum dan secara khusus dibidang ilmu hokum.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Makassar, Juni 2022

Peneliti

ABSTRAK

Rahmawati Abd Majid, 2022. *Analisis Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan di Kabupaten Wajo.* Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar Pembimbing : (1) Ruslan Renggong (2) Almusawir.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2022. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah pelaku memiliki unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo; (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo sesuai dengan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg yakni adanya pengambilan hasil hutan secara illegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, bahwa kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus menggunakan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH- KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat. (2) Penerepan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo dimana terdakwa pencurian hasil hutan dalam hasil putusan hakim pengadilan negeri Sengkang Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg, menyebutkan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kata Kunci: Hasil Hutan, Pencurian Hasil Hutan, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This research was conducted in Wajo Regency which was carried out in February-March 2022. The approach in this study used a normative juridical research method. Data collection techniques through observation, and literature study. The objectives of this study are: (1) To find out whether the perpetrators have a criminal act of theft of forest products in Wajo Regency; (2) To find out how the law applies to the criminal act of theft of forest products in Wajo Regency.

The results of the study indicate that: (1) There is no crime of theft of forest products in Wajo Regency in accordance with Decision Number 106/Pid.Sus/2021/PN Skg, namely the illegal taking of forest products that are not accompanied by documents in accordance with those required by laws and regulations. -invitations. SKSHH-KB Document (Certificate of Legal Processed Timber Forest Products. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 concerning Administration of Forest Products originating from Natural Forests, that processed wood in the form of sawn timber, veneer and chips from and/to the primary industry must use the SKSHH-KO document (Certificate of Legal Processed Timber Forest Products) issued through the SIPUHH Online Application, transportation of timber forest products originating from Forest Areas in the form of timber must be accompanied by the SKSHH-KB document (Certificate of Legal Log Forest Products. (2) The application of the law on the crime of forest product theft in Wajo district where the theft of forest products is the result of the Sengkang District Court Decision Number 106/Pid.Sus/2021/PN Skg , in this case the Court imposes a penalty based on itself, namely: imprisonment and a fine and faces a fine in accordance with Article 83 paragraph (1) letter b in conjunction with article 12 letter e of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Keywords : *Forest Product Theft, Crime of Forest Product Theft, Forest Theft in Wajo Regency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Tindak Pidana	7
1. Jenis-Jenis Pidana Pokok	11
2. Jenis- Jenis Pidana Tambahan	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
1. Unsur Formil	20
2. Unsur Materil	21
C. Teori Pemidanaan	23

D. Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	24
E. Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian	45
B. Tipe Penelitian	45
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Di Kabupaten Wajo	50
B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Di Kabupaten Wajo	66
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan memiliki sumber daya hutan yang luas. Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan, sebenarnya pemerintah pun sudah sangat serius terhadap permasalahan degradasi lingkungan *global*. Pemanfaatan sumber daya hutan guna kepentingan dan kemakmuran serta kemajuan negara ini seyogyanya harus dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam pandangan Supriadi, Negara Republik Indonesia merupakan organisasi yang tertinggi bagi seluruh warga negara Indonesia, yang memiliki tujuan sebagaimana didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan atau tujuan tersebut menjadi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perekonomian dan sumber daya alam, khususnya tentang hutan Salah satunya undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.¹

Hutan adalah lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan atau vegetasi kayu-kayuan, baik sejenis maupun campuran yang mampu menciptakan

¹ Supriadi S.H, M.Hum, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta,cet 1, 2010, hal.32

iklim mikro di lingkungan sekitarnya. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41/1999 mengatur hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Peraturan Menteri Kehutanan P.14/2004 mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan luas minimum 0,25 hektare, dengan tutupan tajuk pohon setidaknya 30% dan dengan pepohonan mencapai tinggi 5 meter. Sementara Badan Pangan PBB (FAO) pada 2010 mendefinisikan bahwa hutan adalah suatu hamparan lahan dengan luas lebih dari 0,50 hektare yang ditumbuhi oleh pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10% atau ditumbuhi pohon yang secara alami tumbuh dengan tinggi lebih dari 5 meter.

Pengelolaan hutan di Indonesia menurut undang-undang nomor 41 Tahun 1999 dan PP nomor 34 Tahun 2002 ditentukan: bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan dan penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olahraga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan

dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dilansir Selasa (3/4/2020), hutan di Indonesia luasnya mencapai 125.922.474 hektare. Secara umum, luasnya menyusut. Misalnya, dibanding data KLHK pada 2015, luas hutan Indonesia masih sekitar 128 juta hektare. Tentu saja penurunan ini akibat kebakaran dan pembalakan liar (deforestasi). Bila merujuk pada perhitungan Ditjen Planologi KLHK, angka deforestasi Indonesia periode 2014-2015 mencapai 1,09 juta hektare dan 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar.²

Adapun kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak negatif bagi kelestarian hutan serta lingkungan hidup yang bergantung terhadap hutan itu sendiri salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) atau pencurian kayu yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan.

Terlebih aksi pencurian itu sudah mengarah pada mafia karena pelaku dimodali oknum-oknum bermodal yang juga akan menjadi penadah dari kayu hasil curian. Praktek mafia ini telah menggeser pola pencurian kayu hasil hutan. Dimana dulu, warga mencuri untuk dipakai sendiri. Sekarang telah menjadi bisnis sehingga pencurian pun terus berlangsung.³

² Media Online Beritagar.id, diakses pada tanggal 24 November 2021

³ Media Online Kompas.com, diakses tanggal 9 Januari 2022

Didalam pasal 50 ayat (1,2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang tindak pidana kehutanan (UU TIPIHUT) ditentukan:⁴

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e ditentukan: (1) Orang Perseorangan; (2) Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hasil Hutan yang tidak Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus menggunakan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat).⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/KPTS-

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Kehutanan

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam

II/2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan iuran, dimana kelompok jenis hasil hutan tersebut diatas adalah kelompok jenis maranti (kelompok komersil) dan kelompok jenis rimba campuran, dan dokumen yang harus menyertai kayu tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-43/Men-LHK-Sekjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, dokumen yang harus menyertai sebagai SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan lewat SIPUHH Online.

Kasus pencurian hasil hutan yang ada di kabupaten Wajo merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian hasil hutan yang dilakukan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tentu berdampak kepada kerugian Negara yang tidak dapat ditolerir lagi. Penindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis menilai penting untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Analisis Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan di Kabupaten Wajo”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku memiliki unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian skripsi ini ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk menemukan konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian hasil hutan yang kerap dilakukan oleh oknum-oknum yang merugikan kekayaan negara.
2. Kegunaan yang bersifat praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pembaharuan hukum khususnya bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian hasil hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Istilah “*strafbaarfeit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starlbar felt*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Straafrecht* Hindia Belanda (Kitab Undang undang) Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya.

Sementara itu definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh Undang undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya

⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa, Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan delik. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana terdapat suatu hubungan yang erat.⁷

Ridwan Halim sebagaimana dikutip oleh Lamintang menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁸

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

Sementara itu Moeljatno memberikan pengertian dimana pidana sebagai suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Pompe mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁹

Menurut Andi Hamzah, Sarjana Hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu *starf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sementara istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.¹⁰

Sementara itu, Adam Chazawi memberikan pengertian bahwa pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana (*starfbaarfeit*).¹¹

⁹ Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27

¹¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 24-25

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta tempat dan cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, wujud dari batas-batas berat dan ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, Negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan Negara dalam arti member perlindungan hukum bagi warga dari tindakan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi menegakan hukum pidana.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dalam hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*starfbaar feit*. Tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu

pemindaan, yaitu: (a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; (b) Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan (c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.¹³

1. Jenis-Jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk

¹² A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23

¹³ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeiruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

b. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dan terpidana tersebut tidak bebas untuk keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringannya terbukti sebagai berikut:

- 1) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran.
- 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun)

lebih tinggi dari pada ancaman pidana umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP, sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan Pasal 65 KUHP dan pengulangannya dapat dijatuhi pidana penjara dengan tambahan sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 tahun.

- 3) Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan berdasarkan (Pasal 65 KUHP).
- 4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP).
- 5) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga Pemasyarakatan) terpidana terdiam ketika putusan hakim dijalankan (tindak dapat dipindah). Apabila terpidana tidak punya tempat kediaman di daerah ia berada (Pasal 21 KUHP).
- 6) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara

lebih berat dari pada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP).

- 7) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar menerima nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (hak *pistol*, Pasal 23 KUHP).¹⁴

c. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.43.

4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).

5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukan terpidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*).¹⁵

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.46

jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau di bayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- 2) Pelaksanaan pidana denda diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2)). Dalam putusan hakim yang menjauhi pidana denda dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda ini minimal satu hari dan maksimal umum enam bulan.
- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut pasal 30 ayat (1) KUHP adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Pidana Tutupan Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dapat dijatuhkan apabila perbuatan merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan.

2. Jenis- Jenis Pidana Tambahan

a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian peradana (*burgelijk daad*) tidak dapat diperkenankan Pasal 3 KUHPerdana. Undang undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lemabaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut

adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat Hukum, atau pengguna atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu :

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) atau yang disebut dengan *corpora delictie*,

misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan

2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumentalia delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemindaan seseorang dan pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak

melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: (a) Perbuatan; (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); (c) Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran).¹⁶

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum, berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak meski perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *In concert*, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Sementara itu unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil dan materil.

1. Unsur Formil

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak

¹⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 54

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;

- b. Melanggar peraturan pidana, dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana;
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
- d. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur Materil

Adapun unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi

rumusan undang undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:¹⁷

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), missal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan dimuka umum.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 64

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

C. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Adami Chazawi (2008:24) pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi

agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁸

Dalam pandangan tersebut pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai yaitu: (a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; (b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan (c) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman putusan hakim.

D. Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan (*Illegal Logging*)

Dasar hukum yang mengatur tentang Kehutanan dituangkan didalam aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi.

¹⁸ Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 42

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.¹⁹

Di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindungan, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari serta dapat dirasakan manfaat dari terjaganya ekosistem hutan bagi masyarakat, negara maupun dunia. Tujuan atau usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.²⁰

Menurut Salim H,S ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:²¹

- a. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari, fungsinya; dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
- b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
- c. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
- d. Kerusakan hutan akibat pengembalaan temak dan akibat kebakaran;
- e. Kerusakan hutan akibat perbutan manusia gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁰ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

²¹ H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.114

Pencurian hasil hutan juga sering disebut *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.²²

Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Selain itu, illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*.

Dalam Undang-Undang kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Istilah *illegal logging* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.²³

Dalam Blacks Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Abdul Khakim kata "*illegal*" berarti "*forbidden by law*" *unlawful*' (dilarang menurut

²² Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence.

²³ Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta. 2003, hlm. 23

hukum atau tidak sah). Sementara kata “*logging*” berasal dari kata “*log*” yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata “*logging*” berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian” Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.²⁴

Sebagaimana kutipan oleh Abdul Khakim tersebut, pengertian *illegal logging* terbagi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sementara secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan, operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu, pengolahan dan pemasaran.

Menurut Suriansyah Murhaini, pengertian secara gramatikal *illegal logging* adalah menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat pengergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.²⁵

Dalam instruksi presiden Nomor 5 tahun 2001 seperti yang dikutip oleh Suriansyah Murhaini, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting disebutkan istilah *Illegal Logging* yang diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu

²⁴ Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, PT. Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm. 165

²⁵ Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012, hlm. 29

meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.²⁶

Sementara itu, *Forest Watch Indonesia* (FWI), membagi *Illegal Logging* dalam dua bentuk yaitu: (a) Dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan- ketentuan dalam izin yang dimiliki; dan (b) melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Praktek *illegal logging* tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi Kehutanan. Suriansyah Murhaini berpendapat bahwa “*Illegal Logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang di mulai dari sumber atau produsen kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu illegal tersebut.

Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara illegal. Bahkan kerap kali kayu kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu tersebut yang mulanya illegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi. kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit

²⁶ Ibid, hlm. 29

diidentifikasi mana yang legal dan mana yang illegal.

Dengan demikian, *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian dengan hukum yang berlaku dan di pandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. Dengan demikian pula bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan *illegal logging*.

Illegal logging oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh Undang undang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Namun, menurut Donal Fariz “tidak ada definisi *illegal logging* (pembalakan liar) dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang undang kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan.²⁷ Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari Undang undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.

Perusakan hutan dalam Undang undang kehutanan mengandung arti ganda, yaitu: (a) Perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum; dan (b) Perusakan hutan yang berdampak negative

²⁷ Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

(merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.

Jika mengacu kepada pendapat Goedart, C menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dari sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, sanksi, atau tindakan). Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak criminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku.²⁸

Jadi, *illegal logging* merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi. Sehingga kejahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional. Karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

²⁸ Goedart, C, Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia, terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan, 2010, hlm. 78

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha;
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena disengaja maupun karena kealpaanya;
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni merusak prasana dan saran perlindungan hutan;
- d. kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
- e. melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan Undang-undang;
- f. Menebang pohon tanpa izin;
- g. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan *illegal*;
- h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- i. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Sesuai dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 dan Pasal 76 dilihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, sebab terhadap pelaku diberikan pidana pokok berupa: (a) Pidana penjara; dan (b) Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat

termasuk alat angkutnya.²⁹

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *Illega Logging* hanya sebagai instrument pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua criteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan *kedua*, perbuatannya yang khusus (*bijzonder ijk felten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana yang hanya untuk golongan militer. Kedua hukum pidana yang perbuatannya khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk delik-delik fiscal. Kejahatan *Illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam katategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Menurut Alam Setia Zein, Pengertian *illegal logging* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang

²⁹ Undang undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutanan pada Pasal 50 dan Pasal 76

lain. Namun secara terminology dalam kamus kehutanan definisi *illegal logging* dijelaskan secara terpisah, *illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, *Logging* adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan.³⁰

Sementara itu, menurut Sukardi, dalam Supriadi, (2010:298) bahwa *Illegal Logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Definisi lain dari *Illegal Logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. *Forrest Watch Indonesia* (FWI), membagi penebangan liar (*Illegal Logging*) menjadai dua, yaitu: *Pertama*, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencurian kayu, pohon-pohon ditebang oleh otang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal menebang pohon.

Selanjutnya menurut Prasetyo, dalam Risa Suarga, mengungkapkan ada tujuh dimensi dari kegiatan *Illegal Logging* yaitu: (1) Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izinnya sudah kadaluarsa; (2) Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *Logging* yang sesuai peraturan; (3) Lokasi, apabila dilakukan di luar

³⁰ Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta. 2010, hlm. 75

lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan; (4) Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi) tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan; (5) Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu; (6) Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan (7) Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.³¹

Namun esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

a. Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan, *illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin

³¹ Riza Suarga, Pemberantasan illegal logging, Optimisme di tengah praktik Premanisme, 2005, hlm. 42

namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki.

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat ijin yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan

keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

d. Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada, dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

e. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkokol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya *heling* (penjelasan Pasal 480 KUHP). Bahwa perbuatan ini dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan manual, menukar atau mengadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 paling lama 4 (empat) tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (Sembilan ratus rupiah).

E. Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)

1. Pengertian Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)

Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan,

penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan ini dimaksudkan sebagai suatu sistem monitoring peredaran hasil hutan mulai dari hulu sampai ke hilir (sampai dengan tempat tujuan akhir) dengan tujuan mengamankan asset negara. Dalam sistem penatausahaan hasil hutan ini, pada setiap simpul (setiap pemberhentian dalam pengangkutan hasil hutan) dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang kompeten dan berwenang sebagai suatu proses verifikasi.

Dengan sistem penatausahaan yang dilaksanakan dan mengalir secara konsisten, diharapkan dapat memberikan jaminan legalitas terhadap hasil hutan tersebut. Tata Usaha Kayu atau Administrasi Hasil hutan kayu biasa disebut dengan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH). Kebijakan terhadap penatausahaan hasil hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006 untuk Hutan Negara, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006.11 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006 untuk Hutan Hak.³²

Implementasi kebijakan tersebut telah efektif berlaku sejak 1 Januari 2007. Kebijakan terdahulu (Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 jo P.18/Menhut-II/2005) hanya berlaku sampai dengan akhir tahun 2006.12 Penatausahaan Hasil Hutan ini dilaksanakan seluruh

³² Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006 untuk Hutan Negara, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006.11 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006 untuk Hutan Hak.

wilayah Indonesia (termasuk Propinsi NAD dan Propinsi Sumatra Utara beserta kabupaten/kota).

Penatausahaan Hasil Hutan didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan atau peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/ peredaran.³³

Dalam rangka ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak.

Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan. 11 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. 12 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2005, tanggal 13 Juli 2005. Tentang Perubahan Ketiga SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.

Tata usaha kayu yang bersal dari hutan hak ini tentu diharapkan dapat menggairahkan masyarakat untuk menanam Pohon, karena

³³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan.

kemudahan perizinan pemanfaatan penebangan dan pengangkutan kayunya.

Dalam usaha pemanfaatan hutan pemerintah memberikan izin usaha yang disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemberian izin tersebut dapat diberikan kepada pihak BUMS, BUMN, BUMD, dan Koperasi. Setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), mempunyai hak seperti yang tercantum dalam izin yang diberikan yaitu untuk mengambil hasil hutan berupa kayu, dengan syarat-syarat tertentu seperti dengan tidak melakukan penebangan hutan di luar rencana kerja tahunan.

Selain hak yang dimilikinya, setiap pemegang izin pemanfaatan hutan juga mempunyai kewajiban misalnya membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), melaksanakan penataan batas areal kerja, membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), membayar Dana Reboisasi (DR), dan sebagainya. Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat terhadap izin pemanfaatan hutan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan tetap menjaga fungsi hutan yakni fungsi ekonomi (produksi), fungsi sosial, dan fungsi ekologi (lingkungan).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada dasarnya menyelenggarakan fungsi produksi dengan melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat operasional dalam wilayah izinnya, yaitu: (1) melakukan tata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan (2)

melaksanakan pemungutan hasil hutan (3) melakukan rehabilitasi hutan dan (4) melakukan perlindungan hutan.³⁴

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, maka tugas dan fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi regulator. Hak dan kewajiban pada pemilik IUPHHK diatur dalam Pasal 70 PP No. 6 Tahun 2007 yang salah satu kewajibannya menyusun Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK) dan Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK).³⁵

Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK) memuat rencana kerja menyangkut kewajiban dan hak pemilik IUPHHK dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan selama 1 (satu) tahun kegiatan, dalam RKT ditetapkan jatah volume tebang dan luas areal tebang yang meliputi blok dan petak tebang untuk tahun berjalan.

Secara teknis RKT ditetapkan berdasarkan daya dukung dan potensi sumber daya hutan dan menjadi pedoman atau acuan kerja setelah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang. Pemilik IUPHHK wajib menyampaikan RKT dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas kegiatan pengelolaan hutan di luar yang tercantum dalam RKT. Rencana pengelolaan IUPHHK mengacu pada potensi dimiliki menurut izin

³⁴ Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat, Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project, Bandung.

³⁵ Pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kemudian dijabarkan lebih lanjut pada PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

kawasan kelola hutan yang diberikan, di dalamnya telah dikaji aspek kelestarian hutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Rencana pengelolaan tersebut dijabarkan kedalam bentuk Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKU-PHHK) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKT-PHHK) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian asas pengelolaan hutan lestari merupakan substansi teknis kehutanan yang termuat dalam RKU-PHHK dan RKT-PHHK.³⁶ Penebangan kayu yang tidak sesuai dengan RKT merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas pengelolaan hutan lestari dan perlindungan hutan.

Prinsip-prinsip Penatausahaan Hasil Hutan Prinsip legalitas hasil hutan yang berasal dari hutan negara adalah bahwa suatu komoditas hasil hutan dapat secara bebas diperdagangkan atau dimanfaatkan setelah melalui suatu proses verifikasi secara utuh dan dinyatakan memenuhi ketentuan (compliance), mulai dari: legalitas perizinan (Izin pemanfaatan), legalitas izin pemanenan (RKT), legalitas pemanenan (kebenaran blok dan petak tebangan), legalitas pengukuran dan pengujian untuk menetapkan hak-hak negara, legalitas pemenuhan kewajiban kepada negara (PSDH dan DR) dan legalitas pengangkutan hasil hutan.

Jadi, legalitas harus dilihat secara utuh mulai dari hulu sampai ke hilir. Dokumen yang diterbitkan mulai dari hutan sampai di tempat tujuan

³⁶ Hardjanto, Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat, (Bogor: IPB, 2006)

akhir, pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan mekanisme yang dapat dipakai untuk proses lacak balak (pembuktian mundur ke asal-usul). Komoditas hasil hutan kayu yang sudah masuk pasar tidak dapat diketahui asal usulnya antara kayu yang berasal dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi atau dari hutan hak, kebun, pekarangan atau lahan rakyat, serta tidak dapat dibedakan antara kayu yang diperoleh secara legal dengan kayu yang didapat secara ilegal karena tidak ada tanda, label, surat atau sertifikat yang dapat membedakannya.

Legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.³⁷

Pada Pasal 16 UU NO 18 tahun 2013 bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat diangkut

³⁷ Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999

disertai bersama-sama dengan SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH.³⁸

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Pengaturan legalisasi pengangkutan hasil hutan kayu silih berganti mengalami dinamika, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 legalisasi pengangkutan hasil hutan kayu mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-IV/90 jo. 17 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 525/Kpts-II/91 yang menyebutkan bahwa dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan adalah Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) untuk kayu Bulat, Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) untuk kayu olahan dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK) untuk hasil hutan bukan kayu, dimana pengukuran, pengujian, dan penerbitan SAKB atau SAKO dilakukan sendiri (self approval) oleh pemegang izin, untuk SAKB diterbitkan oleh pemegang izin hak perusahaan hutan (HPH) atau pemegang izin hak perusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) sedangkan untuk SAKO diterbitkan oleh pemegang izin industri pengolahan hasil hutan (IPHH).³⁹

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

³⁸ Pasal 1 angka 29 PP No. 6 Tahun 2007

³⁹ Syahadat E, Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat, Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project, Bandung, 2006

Vtentang Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO), dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) maka penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilakukan oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk (official approval). Keputusan Menteri ini kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan menteri kehutanan Nomor 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, nama surat legalitas hasil hutan masih tetap yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), untuk penerbitnya selain Perum Perhutani dilakukan oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk.

Kemudian diakhir tahun 2006 kembali terjadi perubahan pengaturan legalisasi pengangkutan hasil hutan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sengkang tersebut merupakan tempat diputusnya perkara Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg.

B. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisa terhadap permasalahan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah.⁴⁰ Fokus penelitian adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pembuatan perjanjian kerjasama.

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer,

Data primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang

⁴⁰SoerjonoSoekanto dan Sri Mahmudji, 2003,*Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm13.

mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sistem hukum perjanjian khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Arikunto, data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.⁴¹

b. Data Sekunder,

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah perjanjian.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya baik secara lisan maupun tulisan. data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Menurut Arikunto, data sekunder dalam sebuah penelitian diperoleh dari hasil observasi yang

⁴¹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 56

dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data sekunder dapat berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, chat, foto dan lain-lain.⁴²

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*libraryresearch*)

Studi kepustakaan (*library research*) ini dilakukan untuk menguraikan sistematika tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara bersama informan yang terdiri dari Hakim dan beberapa ahli hukum atau Pakar Hukum.

⁴² Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 72

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisa data ini dilakukan secara kualitatif. Analisa data kualitatif pada penelitian ini adalah mengelola dan menyusun secara sistematis data agar sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maupun teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat sesuai dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan konsep analisis data yang digunakan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴³

Didalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah

⁴³ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung. 2007, hlm. 43

mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Setelah itu hasil penelitian tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya di lapangan, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan gambaran yang ada sehingga mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Di Kabupaten Wajo

Suatu perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dari akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap perorangan maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia dipidana. Termasuk didalamnya adalah perbuatan pidana terhadap tindak pidan pencurian hasil hutan.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dijelaskan larangan mengenai pencurian hasil hutan. Pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum kehutanan berdasarkan undang-undang kehutanan mengandung unsur pidana khusus secara tegas dirumuskan secara pasal demi pasal. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan, mengembala ternak di kawasan hutan, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu tanpa izin.

Keseluruhan Pasal-Pasal ketentuan pidana mengenai pelanggaran kehutanan merupakan bagian dari permasalahan tentang pelanggaran

kehutanan yang terjadi di Kabupaten Wajo sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang termuat pula ketentuan pidana atas Pasal 50 ayat (1), (2) dan (4) merupakan pelanggaran secara umum, sedangkan Pasal 50 ayat (3) undang-undang kehutanan merupakan larangan atau pelanggaran yang lebih spesifik. Pasal tersebut dijelaskan larangan-larangan yang termasuk dalam tindak pidana kehutanan yang tidak boleh dilanggar. Sanksi atas pelanggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 78 dan 79 undang-undang kehutanan.

Dalam konteks tindak pidana kehutanan di Kabupaten Wajo, telah terjadi pelanggaran pencurian hasil hutan berupa pengambilan kayu tanpa disertai dengan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam undang-undang kehutanan. Pelanggaran tersebut tertuang dalam Pasal 50 undang-undang kehutanan. Sementara itu kitab undang-undang hukum pidana memberikan daftar mengenai hukuman pokok dan hukuman tambahan yang bisa diterapkan dalam hukum pidana umum. Hukuman di berikan mulai dari hukuman ringan sampai hukuman berat.

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu perbuatan tidak pidana pencurian hasil hutan dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam kaitannya dengan pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan didalam peraturan perundang-undangan, manakala aturan tersebut tidak dapat dipaksakan. Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan

yang tampak disertai izin tetapi juga terhadap tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.

Dalam konsep sistem pemidaan, seseorang yang akan dipidana terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Zaman sekarang kejahatan sangat marak terutama di dunia lingkungan sosial yang pendidikannya sangat rendah. Banyak dijumpai kasus kejahatan, bahkan subjek pelaku kejahatan melakukannya tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, walaupun subjek pelaku pernah mendapat hukuman tetapi subjek atau pelaku kejahatan tidak jera karena rata-rata dari data penelitian yang penulis dapat, rata-rata melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut karena faktor ekonomi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Usaha Penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan, Tetapi dalam undang-undang kehutanan hukuman yang didapat atas pelanggaran dalam Pasal 50 undang-undang kehutanan akan mendapat

hukuman berupa hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan undang-undang kehutanan ketentuan pidana di atur dalam bab XIV yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 78 dan 79. Adapun mengenai sanksi pidana di atur dalam Pasal 78 undang-undang kehutanan. Ketentuan undang-undang kehutanan ini dapat diketahui setidaknya-tidaknya ada 12 jenis perbuatan yang diancam pidana. Dari 12 tindak pidana tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (13) undang-undang kehutanan dapat dipisahkan ke dalam 2 kategori, yakni tindak pidana yang tergolong kejahatan dan tindak pidana yang tergolong ke dalam pelanggaran.

Apabila di tinjau dari sisi pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan, dalam Pasal 78 undang-undang kehutanan dapat di kelompokkan ke dalam 2 kategori, yakni tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Ketentuan ini dapat terlihat dalam penjelasan Pasal 50 ayat 1 undang-undang kehutanan serta tergolong kejahatan yang di atur dalam Pasal 78 undang-undang kehutanan. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas dirampas untuk Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 78 undang-undang kehutanan hanya memberikan rumusan ketentuan pidana saja, dalam hal ini tidak sekaligus dirumuskan secara menyatu dalam pasal tersebut tindakan tersebut

fokus ancaman pidana, melainkan bahwa secara materil tindakan yang diancam pidana dalam Pasal 78 undang-undang kehutanan haruslah di hubungkan dengan ketentuan Pasal 50 undang-undang kehutanan.

Dalam tindak pidana pencurian hasil hutan di kabuapten Wajo, sesuai dengan temuan Tim Operasi Peredaran Hasil SPORC Bingade Anoa Makassar Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2021 di UD. ASTI Kelurahan Bellere Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan adanya pencurian hasil hutan sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) batang kayu gergajian dengan volume 5,8837 M³ (lima koma delapan delapan tiga tujuh megter kubik) dengan perincian masing- masing :

- 1) Jenis kayu lara termasuk kelompok jenis kayu Rimba campuran sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) batang, Volume 5,0191 M³; dan 2) Jenis kayu Nyatoh termasuk jenis kelompok jenis kayu meranti sebanyak 49 batang , Volume 0,8646 M³. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan iuran Hasil Kelompok Jenis tersebut diatas adalah Kelompok jenis maranti (kelompok komersil) dan kelompok jenis rimba campuran.

Pada saat tim menemukan kayu di UD ASTI yang tidak dilengkapi Dokumen SKSHH, dimana kayu tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck berwarna kuning Mitsubishi Fuso bak hijau dengan nomor Polisi DP 8309 UB Yang dikemudikan oleh aksi Hendra dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra agar kayu tersebut dibawa ke UD. ASTI dan yang menemani adalah saksi Gaffar.

Alasan tidak dilengkapinya dokumen SKSHH karena terdakwa beranggapan bahwa kayu yang berasal dari areal pelepasan Kawasan yang telah dibebaskan untuk lokasi percontohan sawah tanpa harus ada Dokumen SKSHH. Sementara itu, pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan diancam pidana penjara. Dalam Berita Acara Pidana (BAP) terdakwa mengaku telah mengambil hasil hutan secara illegal atau tanpa izin. Tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sama halnya dengan mengambil sesuatu secara diam- diam dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana pencurian. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 78 ayat (5) (15) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka majelis berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini diucapkan maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud Pasal 222 (1) KUHAP.

Pada tahun 2021 terjadi pencurian hasil hutan yang dilakukan oleh Rudianto Sattu Bite Alias Papa Novi ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han. 05/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/03/2021. Penangkapan tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa sudah terjadi penebangan hutan liar dikawasan hutan. Mereka menebang kayu, dan mengambil hayati didalamnya untuk dijual yang mana lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Wajo.

Hasil wawancara peneliti dengan Bripka Saldi, SH Kasat Reskrim Polres Wajo kepada peneliti diungkapkan bahwa:

Penebangan hutan ini sebenarnya sering terjadi di kawasan hutan lindung tersebut yang dilakukan oleh masyarat untuk diperjual belikan. Diduga adanya kerjasama antara pelaku dan warga setempat sehingga sulit untuk ditemukan barang buktinya, siapa pelaku penebangan liar tersebut. Dari tahun 2015-2020 terdapat tiga kasus yang tertangkap dan terbukti melakukan pencurian dan penebangan hutan secara liar di Kabupaten Wajo.⁴⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan ini masyarakat setempat sangat kental mengedepankan berbagai macam penyelesaian masalah

⁴⁴ Wawancara dengan Bripka Saldi, SH Kasat Reskrim Polres Wajo, Selasa 2 Februari 2021

secara tradisional, yaitu menggunakan hukum adat yang telah turun temurun dipakai masyarakat setempat.

Sementara itu dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Reza Dwi Wardana, kepada peneliti diungkapkan bahwa :

Pada tahun 2018 terjadi kasus penebangan hutan, yang mana sempat ingin diselesaikan secara Adat dengan membayar denda 1 ekor sapi, 100 kilo beras, dan 100 buah kelapa, atau dengan membayar tebusan sebesar Rp. 25.000.000.00 rupiah dengan tempo paling lama satu minggu pelunasan. Namun pelaku tidak mau memenuhi peraturan masyarakat adat setempat.⁴⁵

Kepala desa dan tokoh masyarakat setempat sepakat untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang, yaitu dengan melaporkan ke polsek kecamatan setempat. Kemudian pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat tersebut pihak kepolisian langsung melakukan cek lokasi kejadian di hutan lindung di Kabupaten Wajo.

Pelanggaran dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 ayat (5) undang-undang kehutanan mengandung unsur obyektif yakni barang siapa menebang pohon atau memungut hasil hutan, di dalam hutan, tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dikenai sanksi pidana. Serta unsur subyektif yang mengandung arti dengan sengaja. Unsur kesengajaan di pasal ini tidaklah berbeda dengan unsur kesengajaan pada Pasal-Pasal sebelumnya. Demikian halnya dengan unsur subyektif atau pelaku tindak pidananya yang dirumuskan dengan barang siapa. Unsur barang siapa menunjukkan subjek orang perorangan atau korporasi.

⁴⁵ Wawancara dengan Briptu Reza Dwi Wardana Polres Wajo, Jumat 15 April 2022

Unsur obyektif menebang pohon mengarahkan pada suatu tindak pidana untuk mengambil satu dari sekian banyak hasil hutan, akan tetapi keberadaan unsur tersebut dialternatifkan dengan keberadaan unsur ini nampaknya dialternatifkan dengan perluasan obyek tindakan yang semula hanya berupa pohon, diperluas menjadi memungut hasil hutan, sedangkan hasil hutan sendiri menurut Pasal 1 angka 13 dari benda-benda hayati, non hayati, dan turunanya. Serta jasa yang berasal dari hutan tersebut semestinya pohon, rebung juga sudah menjadi salah satu unsur didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saldi kepada peneliti diungkapkan bahwa:

Pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan yang memenuhi unsur obyektif berikutnya adalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang menjadi pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang yang telah memberikan izin.⁴⁶

Melihat ketentuan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin disini maka bisa dibedakan antar izin yang dikeluarkan atau diberikan oleh pejabat pusat dan ada pula izin yang diberikan oleh pejabat daerah dengan mengacu sisrem otonomi daerah yang sudah berlaku di Indonesia.

Pemungutan hasil hutan juga merupakan pelanggaran hukum baik didalam yang diatur didalam konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang kemudian aturan kepidanaanya dirumuskan dalam Pasal 362-365 ayat (4)

⁴⁶ Wawancara dengan Bripka Saldi, SH Ba Sat Reskrim Polres Wajo, Jumat 15 April 2022

KUHP tentang kejahatan pencurian dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan Saldi Jumat 15 April 2022 menyebutkan bahwa:

Pelaku tindak pidana pelanggaran tindak pidana pencurian hasil juga dapat dijerat Pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dengan hukum beratnya pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.⁴⁷

Pentingnya setiap pemanfaatan kayu hasil hutan harus mengikuti aturan yang berlaku agar supaya tidak berdampak buruk bagi Negara. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangkutan dan pemanfaatan kayu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah mengakibatkan adanya kerugian Negara. Hal ini dikarenakan kayu tersebut tidak dipungut hak-hak Negara berupa iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut.

Jika kita mengacuh pada temuan tersebut diatas, maka hakim dalam putusannya memberikan hukuman kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang- Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kondisi ini didasarkan pada posisi atau kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Hutan telah memberikan berbagai manfaat yang besar bagi umat manusia.

⁴⁷ Wawancara dengan Bripka Saldi, SH Ba sat Reskrim Polres Wajo, Jumat 15 April 2022

Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:

- a. Hutan Koservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem didalamnya.
- b. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan dan untuk tata air, mencegah bencana alam seperti banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.⁴⁸

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah sebagai bagian cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Anggota PHSKS Polisi Kehutanan Kabupaten Wajo bahwa:

Perlindungan dan pengaman hutan merupakan usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.⁴⁹

⁴⁸ Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2)

⁴⁹ Wawancara dengan Bpk NN selaku Anggota PHSKS Polisi Kehutanan Kabupaten Wajo ,
Senin 18 April 2022

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang di uraikan dibawah ini:

- a. Hasil nabati seperti perkakas, kayu industri, bambu, kayu bakar, rotan, dan rumput-rumput dan masih banyak yang lainnya. Bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berada didalam hutan tersebut.
- b. Hasil hewan seperti satwa buruan dan lain-lain serta bagian-bagiannya.

Memburuknya kondisi lingkungan ini merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri yang tidak lagi bersahabat dengan alam. Padahal kita ketahui bersama, bahwa keberadaan hutan sangatlah penting bagi kehidupan didunia di antaranya sebagai paru-paru dunia, mengendalikan bencana alam, rumah bagi flora pauna, dan masih banyak lagi. Hutan alam yang tadinya berfungsi sebagai pelindung telah berubah menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Sementara itu hutan di Indonesia masih banyak sekali berlangsungnya penebangan hutan secara liar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013. Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar dikawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus

juta rupiah).⁵⁰

Namun dalam kenyataannya dari tahun ketahun masih banyak terjadi kasus pencurian hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan penebangan hutan secara liar. Karena itu perlu dianalisa bahwa apakah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian hutan tersebut didalamnya ada tindak pidana sesuai dengan hasil putusan pengadilan negeri Sengkang dalam perkara ini.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang dilakukan secara tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di kehendaki oleh Undang-Undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur- unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika terjadi seperti antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*deader plagen*). Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*). Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82

pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede olagen*). Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dengan tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*deader plagen*) dan orang turut melakukan (*mede plagen*).

Berdasarkan isi surat putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg bahwa dalam keterangan saksi juga menjelaskan adanya unsur adanya tindak pidana.

Dari keterangan tersebut diperoleh bahwa:

Pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana kehutanan yang terikat pada hukum acara pidana dimana posisi majikan dan pekerja mempunyai pertanggung jawaban pidana masing-masing yang berbeda. Majikan posisinya dalam hukum pidana disebut *doenplager* yang salah satu unturnya alat yang dipakai adalah manusia, dan pekerja posisi *medepleger* yang pengertiannya yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.⁵¹

Jika mengacuh kepada pernyataan ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana itu berlaku kepada pihak yang menyuruhnya (atasan), sehingga belum tentu berlaku bagi yang disuruh (bawahan). Dalam kasus ini terdakwa yakni Rudianto menyuruh bawahannya atas nama Hendra. Dari keterangan tersebut, Hendra sebagai orang yang disuruh tidak dapat dijerat pidana atas perbuatannya itu.

Dari keterangan yang terdakwa berdasarkan berita acara putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg bahwa terdakwa membenarkan jika kayu yang dimuat dengan menggunakan mobil truck berwarna kuning Mitsubishi

⁵¹ Pendapat Ahli DR.AMIRUDDIN PABBU,SH.MH putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg.

Fuso bak hijau dengan nomor Polisi DP 8309 UB yang dikemudikan oleh Hendra adalah miliknya tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH karena terdakwa beranggapan bahwa kayu yang berasal dari areal pelepasan Kawasan yang telah dibebaskan untuk lokasi percetakan sawah tanpa harus ada Dokumen SKSHH.⁵²

Sementara itu, pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu:

Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus menggunakan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH- KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat).⁵³

Mengacuh kepada peraturan tersebut jelas bahwa pengambilan hasil yang tidak disertai dengan dokumen pendukung dalam hal ini SKSHH-KO maka dikenai sanksi pidana. Sementara itu keterangan yang disampaikan oleh terdakwa membenarkan bahwa hasil hutan yang akan diperjual belikan

⁵² Berita Acara Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

⁵³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam

tersebut tidak memiliki dokumen pendukung sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh aturan tersebut.

Tentu pentingnya surat dokumen sebagai persyaratan dalam pemanfaatan hasil hutan adalah dalam rangka memberikan keuntungan kepada Negara. Karena itu setiap perorangan atau kelompok yang akan memanfaatkan hasil hutan hendaknya terlebih dahulu mengurus dan mempersiapkan SKSHH-KO. Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan didalam surat dakwaan oleh penuntut umum bahwa :

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangkutan dan pemanfaatan kayu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah mengakibatkan adanya kerugian Negara karena kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas Hasil Hutan tersebut.⁵⁴

Hal tersebut sangatlah penting, dimana SKSHH-KO bukan hanya sebagai dokumen pelengkap saja bagi seseorang atau kelompok yang akan memanfaatkan hasil hutan. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah SKSHH-KO tersebut akan menjadi media pengawasan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak menyalagunakan pemanfaatan hasil hutan. Berdasarkan keterangan saksi ahli dalam perkara ini menyebutkan bahwa :

“Bahwa menurut Ahli Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, prosedurnya sebagai berikut: Pelaksanaan SIPUHH Di Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK HA) :

1. Pemegang izin melaksanakan inventarisasi terhadap Kayu yang akan

⁵⁴ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

- ditebang dan diberi label Id Barcode.
2. Hasil Inventarisasi tersebut menjadi dasar Rencana Tebang yang akan diinput di SIPUHH oleh Operator Pemegang Izin ke dalam Aplikasi melalui akun SIPUHH yang bersangkutan.
 3. Hasil Penebangan dilakukan Pengukuran Pengujian yang hasilnya dicatat dalam buku ukur dan diunggah ke dalam Aplikasi SIPUHH.
 4. Laporan Hasil Produksi (LHP) dibuat secara elektronik melalui SIPUHH oleh GANIS PHPLPKB.
 5. LHP Diverifikasi dan divalidasi oleh Sistem dengan Rencana Penebangan.
 6. LHP tersebut sebagai dasar pembayaran PSDH dan DR oleh Pemegang Izin.
 7. Kemudian Wajib Bayar melakukan Pembayaran di BANK, dan data pembayaran diinput dan bukti bayar diunggah ke dalam Aplikasi SIPNBP yang terkoneksi dengan SIPUHH, setelah data pembayaran diinput maka LHP dinyatakan valid/lunas pada SIPUHH.
 8. Terhadap kayu yang akan diangkut, daftar kayu diinput ke dalam aplikasi SIPUHH.
 9. Selanjutnya SKSHHK diterbitkan secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH, kemudian SKSHHK diprint dan ditandatangani oleh Penerbit SKSHHK.⁵⁵

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Di Kabupaten

Wajo

Dalam upaya penanganan pencurian hasil hutan perlu dilakukan secara maksimal. Khususnya bagi para aparat harus bertindak professional dalam menangani pencurian hasil hutan tersebut. Karena bila tidak professional aparat dalam melakukan tugasnya akan mengakibatkan aksi pencurian kayu sulit dituntaskan.

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan tegaknya keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan

⁵⁵ Keterangan Ahli S. Alham assagaf, S.Hut., MM didalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana.

Penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian hasil hutan tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Pemenuhan asal legalitas dimulai melalui kriminalisasi kejahatan kehutanan sebagai tindak pidana.

Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang atau *nullum delictum nulia poena sine praevia legi poenali*, yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan Bripka Saldi kepada peneliti diungkapkan bahwa:

Jika dikaitkan dengan kasus pencurian hasil hutan dengan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg, erat kaitannya dengan permasalahan tentang penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab terhadap pengusaha hutan/pemegang HPH dalam kaitannya dengan praktik.⁵⁶

Hal ini merupakan salah satu agenda yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan, yakni penegakan hukum. Penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, yang merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan

⁵⁶ Wawancara dengan Bripka Saldi, SH Kasat Reskrim Polres Wajo, Selasa 2 Februari 2021

terhadap kasus pencurian hasil hutan. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, perlatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak NN (Inisial) mengungkapkan bahwa:

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan penegakan kasus pencurian hasil hutan dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut, namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.⁵⁷

Secara umum, faktor-faktor yang mempunyai penegakan hukum dalam praktik pencurian hasil hutan dapat dibedakan dalam dua hal, yakni faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.

Berdasarkan hasil keterangan dari saksi terdakwa bahwa kayu tersebut dikirim secara berangsur oleh para petani yang membeli pupuk kandang kepada terdakwa mulai akhir Januari 2021. Para petani tersebut membeli pupuk milik terdakwa bila tidak memiliki uang diganti dengan kayu yang ada dilahan para petani tersebut, sehingga kayu tersebut tertumpuk dirumah terdakwa. Dalam keterangan terdakwa sesuai dengan hasil putusan menyebutkan bahwa :

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak NN selaku Anggota PHSKS Polisi Kehutanan Kabupaten Wajo, Selasa 4 Februari 2021

Awalnya kayu tersebut digunakan untuk dinding gudang milik terdakwa namun oleh karena terdakwa didesak juga untuk membayar tagihan pupuk milik Terdakwa sehingga terdakwa menjual kayu tersebut.⁵⁸

Pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa menyuruh saudara Hendera untuk membawa kayu tersebut ke Kelurahan. Ballere, Kecamatan. Keera, Kabupaten Wajo. Namun pada hari tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 07.50 Wita sebelum kayu tersebut dijual kayu tersebut telah diamankan oleh Tim Operasi Fungsional BPPHLHK Wilayah Sulawesi Selatan.

Atas perbuatan tersebut, jika mengacuh kepada undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, terdakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Atas temuan fakta tersebut, terdakwa dinyatakan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Selain itu, pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam.

Pada Pasal 11 ayat huruf b di jelaskan bahwa Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus

⁵⁸ Berita Acara Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

mengunakan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH- KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat).

Hal yang sama juga diatur didalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan iuran Hasil Kelompok Jenis tersebut diatas adalah Kelompok jenis maranti (kelompok komersil) dan kelompok jenis rimba campuran, dan Dokumen yang harus menyertai kayu tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-43/Men-LHK-Sekjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Dokumen yang harus menyertai sebagai SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan lewat SIPUHH Online.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dari tuntutan Penuntut Umum. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan

pidana denda dan terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara.

Jika kita mencermati isi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg bahwa suatu tindakan pemanfaatan hasil hutan yang tanpa disertai dengan dokumen pendukung yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan juga melanggar ketentuan 12 UU No.18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat 1 ke –1 KUHP. Pada pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

“Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan“.⁵⁹

Kayu yang ditemukan oleh Tim Operasi Peredaran Hasil SPORC Bingade Anoa Makassar Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2021 di UD. ASTI Kelurahan Bellere Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil pengukuran berdasarkan Berita Acara Pengukuran sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) batang kayu gergajian dengan volume 5,8837 M³ (lima koma delapan delapan tiga tujuh meger kubik) dengan perincian masing-masing : Jenis kayu Lara termasuk kelompok jenis kayu Rimba campuransebanyal 182 (seratus delapan puluh dua) batang, Volume 5,0191 M³. dan Jenis kayu Nyatoh termasuk jenis kelompok jenis kayu meranti sebanyak 49 batang , Volume 0,8646 M³.⁶⁰

⁵⁹ Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁶⁰ Berita Acara Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

Menurut keterangan saksi ahli didalam persidangan tindak pidana pencurian hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa Rudianto menjelaskan tentang jenis-jenis kayu yang dikategorikan memenuhi unsur pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari keterangan tersebut menyampaikan bahwa bahwa :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan kayu sebagai dasar Pengenaan iuran Hasil Kelompok Jenis tersebut diatas adalah Kelompok jenis maranti (kelompok komersil) dan kelompok jenis rimba campuran, dan Dokumen yang harus menyertai kayu tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-43/Men-LHK-Sekjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Dokumen yang harus menyertai sebagai SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan lewat SIPUHH Online.⁶¹

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Hal tersebut berkesuain dengan pengakuan terdakwa bahwa surat keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan tidak dilengkapi dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang disampaikan sesuai dengan hasil berita acara adalah bahwa :

Bahwa awalnya Terdakwa memiliki kayu yang dikirim secara berangsur oleh paa

⁶¹ Keterangan Ahli S. Alham assagaf, S.Hut., MM didalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

petani yang membeli pupuk kandang kepada Terdakwa mulai akhir Januari 2021 petani yang membeli pupuk milik Terdakwa bila tidak memiliki uang diganti dengan kayu yang ada dilahan para petani tersebut, sehingga kayu tersebut tertumpuk dirumah Terdakwa di Wasuponda yang akan Terdakwa gunakan untuk dinding gudang milik Terdakwa namun oleh karena Terdakwa didesak juga untuk membayar tagihan pupuk milik Terdakwa sehingga Terdakwa menjual kayu tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa menyuruh saudara Hendera untuk membawa kayu tersebut ke Kelurahan. Ballere, Kecamatan. Keera, Kabupaten Wajo namun pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 07.50 Wita sebelum kayu tersebut dijual kayu tersebut telah diamankan oleh Tim Operasi Fungsional BPPHLHK Wilayah Sulawesi Selatan hingga saat ini.⁶²

Pemanfaatan hasil hutan dengan alasan apapun pada pokoknya tidak dibenarkan. Kecuali bahwa pemanfaatan hasil hutan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung. Karena jika suatu bentuk pemanfaatan hasil hutan sudah dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan maka pasti sudah bisa dijamin keterpenuhan persyaratan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan yang diatur didalam peraturan perundangan-undangan.

Tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo apabila dilihat dari factor hukumnya maka penegakan hokum terhadap tindak pidana kehutanan sudah cukup memadai. Hal tersebut dapat terlihat dengan begitu lengkapnya instrument hokum yang mengatur tentang kehutanan termasuk sanksi pidanya.

Demikian juga halnya apabila dilihat dari pidana yang ditentukan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan baiuk pidana penjara ataupun pidana denda apabila diterapkan dengan btas maksimum terhadap pelaku

⁶² Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg

tindak pidana pencurian hasil hutan akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Sehubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pertama, masalah yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam kasus tindak pidana pencurian hasil hutan, masalah penyidikan amat penting sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran material atas kejadian atau peristiwa tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, didalam Bab XIII tentang penyidikan Pasal 17 menyatakan :

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negari Sipil tertentu yang lingkup tugasnya dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶³

Disamping dualisme kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan hal lain juga perlu diperhatikan apabila dilihat dari penegakan hukumnya adalah masih adanya dualisme kewenangan dalam mengamankan kawasan hutan. Polisi kehutanan yang berada didinas kehutanan mengawasi kawasan hutan produksi dan hutan hak milik, sedangkan polisi kehutanan yang diangkat oleh direktorat jenderal perlindungan hutan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

⁶³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, didalam Bab XIII tentang penyidikan Pasal 17

wewenangannya adalah mengawasi kawasan suaka margasatwa, hutan lindung, hutan cagar alam.

Kedua, penuntutan dan penjatuhan sanksi. Masalah penuntutan dan penjatuhan sanksi merupakan tugas penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim. Dalam realitasnya terjadi rentang yang sangat jauh dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang dengan apa yang dituntut oleh jaksa dan diputuskan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan.

Dari gambaran terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan tersebut diatas, bahwa baik jaksa maupun hakim dalam melakukan penuntutan dan memutuskan perkara belum berdasarkan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal lain yang menyebabkan jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang memutuskan demikian karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang batas minimum hukuman yang dijatuhkan.

Ketiga, koordinasi dan pembagian tugas yang masih lemah. Koordinasi dan pembagian tugas antara kepolisian dengan polisi kehutanan sangat mempunyai peran yang besar. Tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo dalam perkara ini berdasarkan temuan dilapangan tidak saling berkoordinasi dengan baik dan maksimal. Masing-masing lembaga mempunyai kepentingan sendiri.

Analisis penulis, penjatuhan atas terdakwa atas menurut undang-undang kehutanan seimbang karena perbuatan terdakwa telah merusak dan merugikan negara serta dari sisi pemberatannya pelaku tersebut sudah

melakukan berulang sampai 2 kali, tetapi sanksi yang di dapat pelaku atas perbuatan pertama dan kedua berupa peringatan dan surat pernyataan dari petugas. Dalam hal ini terdakwa baru mendapat hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang jika bukti-bukti sudah mencukupi. Sanksi yang diberikan oleh pihak instansi tentang bentuk pelanggaran tersebut sangatlah sesuai, karena pemberian hukuman mulai dari hukuman ringan sampai berat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur tindak pidana pencurian hasil hutan di Kabupaten Wajo sesuai dengan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg yakni adanya pengambilan hasil hutan secara illegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dokumen SKSHH-KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P-66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu: Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/ ke industri primer harus menggunakan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, sedangkan pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang berbentuk kayu bulat wajib disertai dokumen SKSHH- KB (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat.
2. Penerepan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan di kabupaten Wajo dimana terdakwa pencurian hasil hutan dalam hasil putusan hakim pengadilan negeri Sengkang Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Skg menyebutkan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri terdakwa yaitu berupa pidana penjara

dan pidana denda dan terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pada Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Saran

1. Bahwa pentingnya penegakan hokum kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian hasil hutan. Karena kita perlu secara bersama-sama mendorong kedepan agar supaya tidak ada lagi pencurian hasil hutan maka persyaratan dalam bentuk dokumen-dokumen pengambilan hasil hutan harus diperketat.
2. Pemberian sanksi pidana kepada para pelaku harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya kepada pelaku sebagai penyuplai atau pemasok hasil hutan secara illegal tetapi juga pihak penada. Hal ini bertujuan untuk memastikan Negara tidak dirugikan atas segala tindakan pengambilan hasil hutan secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFERENSI:

- Abdul Khakim. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT.Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika., Jakarta,
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto. S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Goedart, C. 2010. *Garis-garis Besar Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan oleh Ratmoko, Jakarta: Djambatan.
- Hardjanto 2006 *Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat*, Bogor IPB
- Haryadi Kartodiharjo. 2018. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence*.
- H. Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- illegal Logging. 2003. *Makalah di sampaikan dalam pertahanan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI*, Jakarta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Lamintang. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung
- Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan illegal logging, Optimisms di tengah praktik Premanisme*.

Supriadi 2010 *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Di Indonesia* Sinar Grafika Jakarta, cetakan pertama.

Suriansyah Murhaini. 2012. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahadat E. 2006 *Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project*, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Kehutana. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P-66/MenLHK/Setjen/Kum/1/10/2019 tentang penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 jo, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006 untuk Hutan Negara, dan Peraturan Menteri Kehutanan NO P.51/Menhut-II/2006 /II Peraturan Menteri Kehutan No P.62/Menhut-U/2006 untuk Hutan Hak.

MEDIA ONLINE

Media Online Beritagar. Id. Diakses pada tanggal 24 November 2021



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR WAJO
Jalan Rusa I No.Sengkang 90911

Sengkang, 09 Mei 2022

Nomor : B/480/V/RES.3.3/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian telah melaksanakan
izin penelitian

Kepada

Yth DEKAN UNIVERSITAS BOSOWA

Di

Jl. Urip Sumoharjo Makassar

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.126/FH/Unibos/IV/2022. tanggal 12 April 2022. perihal izin penelitian "**Analisis Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Di Kabupaten Wajo**".
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, di sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : RAHMAWATI ABD. MAJID
NIIM : 4517060121
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar

Benar telah melakukan penelitian di kantor Polres Wajo guna kelengkapan data dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi.

3. Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya .

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WAJO
KASAT RESKRIM

ASIAN SIHOMBING, S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 92050418



LAMPIRAN



